

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN GADAI EMAS DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Najmul Hidayat ¹, Aang Kunaifi ²

¹ Prodi Ekonomi Syariah IAI Al-Khairat Pamekasan, najmul.hidayat25615@gmail.com

² Prodi Perbankan Syariah IAI Al-Khairat Pamekasan, angkunaifi@alkhairat.ac.id

ABSTRAK

Pemilihan produk yang tepat dalam industry lembaga keuangan syariah dapat menunjang pencapaian target keuntungan. Salah satu produk yang memiliki banya peminat adalah gadai emas, yang secara teknis cukup sederhana. Artikel ini bertujuan untuk menentukan prosedur dan mekanisme pembiayaan gadai emas pada lembaga keuangan syariah serta menjelaskan sistem penetapan *profit* pembiayaan gadai emas yang mampu meningkatkan profitabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur, mekanisme, dan sistem penetapan profit produk gadai syariah (*rahn*) sangat mudah dipahami dan mudah dalam implementasinya. Bahkan, juga mudah dipahami oleh nasabah, sehingga secara preferensi menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Implikasinya produk ini dapat dijadikan sebagai andalan bagi lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan profitabilitas. Sehingga diharapkan produk ini dapat dikembangkan dan disosialisasikan secara massif kepada masyarakat.

Kata Kunci: gadai emas, *rahn*, implementasi, profitabilitas.

ABSTRACT

Selection of the right product in the Islamic financial institution industry can support the achievement of profit targets. One product that has a lot of interest is pawn gold, which is technically quite simple. This article aims to determine the procedure and mechanism for financing pawn gold in Islamic financial institutions and explain the profit setting system for pawning gold financing that can increase profitability. The results of this study indicate that the procedure, mechanism, and profit determination system for sharia pawn products (rahn) are very easy to understand and easy to implement. In fact, it is also easily understood by customers, so that in preference it becomes the main choice for the community. The implication is that this product can be used as a mainstay for Islamic financial institutions to increase profitability. So it is hoped that this product can be developed and disseminated massively to the public.

Keywords: pawn gold, *rahn*, implementation, profitability.

PENDAHULUAN

Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan (*equity financing*) maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan atau disebut *debt financing* (Arifin, 2009).

Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi-hasil (*profit and loss sharing*), sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*), dan akad-akad jual-beli (*al bai'*) untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (*debt financing*). Mekanisme operasional perbankan syariah dijalankan dengan menggunakan piranti-piranti keuangan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip seperti bagi-hasil (*profit and loss sharing*), prinsip jual-beli (*al bai'*), prinsip sewa dan sewa-beli, prinsip qard, prinsip wadi'ah (titipan) dan prinsip lainnya (Arifin, 2009).

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut pemerintah telah membangun lembaga keuangan formal dan non formal. Lembaga keuangan adalah dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah.

Masyarakat tertarik dengan adanya gadai emas karena prosesnya yang cepat, dalam mendapatkan pinjaman uang dengan akad gadai emas tidak membutuhkan waktu yang lama, yakni sekitar 15 menit saja, uang sudah bisa cair, ini yang menjadi daya tarik tersendiri, karena memang masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat dan mudah. Secara umum preferensi masyarakat terhadap produk industri keuangan syariah baik, yaitu berada di angka 64 pada skala 100 (Kunaifi, Kadir, dan Suhairiyah 2021).

Melihat semakin berkembangnya permintaan masyarakat dan kian diterimanya pola bisnis berbasis syariah dalam praktek perekonomian di Indonesia, maka banyak Bank dan Lembaga Keuangan lainnya tertarik untuk menerapkan pola serupa. Apalagi, pola pegadaian syariah memungkinkan perusahaan dapat lebih proaktif dan lebih produktif dalam menghasilkan berbagai produk jasa keuangan modern, seperti jasa piutang dan jasa sewa beli. Pada lembaga gadai model yang dimaksud, nilai-nilai dan prinsip syariah dalam hal gadai dapat di implementasikan. Selain itu fungsinya juga dapat dipertimbangkan sebagai lembaga intermediasi bagi warga masyarakat terhadap sektor keuangan.

Salah satu keuntungan investasi emas adalah begitu banyak fasilitas pembiayaan yang tersedia dan dapat juga kita gunakan sewaktu-waktu dengan cepat. Maka jika kita mempunyai simpanan dalam bentuk emas dan suatu saat ada kebutuhan dana mendesak, kita tidak perlu serta merta menjual emas yang kita miliki untuk menutupi kebutuhan tersebut. Kita bisa mendapatkan pinjaman dana cepat dengan menggadaikan emas yang kita miliki.

Sistem gadai juga sangat bermanfaat bagi sebagian orang yang senang memanfaatkan momentum tren sebuah bisnis. Sistem gadai lebih menguntungkan daripada menjual emas. Gadai emas bisa dilakukan di berbagai macam tempat, tetapi yang paling umum ditemukan di Indonesia adalah melalui pegadaian syariah dan bank syariah (Sudrajat, 2013).

Gadai emas merupakan produk pembiayaan dengan jaminan emas untuk memperoleh uang tunai dengan mudah dan cepat. Seorang *rahin* (debitur) mempunyai kewajiban atas pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jaminan emas (*marhun*) yang diberikan disimpan dalam

penguasaan atau pemeliharaan bank (*marhun bih*) dan penyimpanan tersebut dikenakan biaya sewa yang harus dibayar oleh nasabah. Dalam melaksanakan produk ini harus diperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu dan risiko. Gadai emas syariah memiliki kemampuan pengembangan bisnis yang cukup baik saat ini. Hal ini dipicu dengan terus meningkatnya harga emas. Peningkatan harga ternyata disebabkan karena bisnis emas memiliki nilai yang bagus dan lebih stabil dibandingkan dengan mata uang. Setelah fatwa DSN NO 26/DSN MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dikeluarkan, Sehingga masyarakat lebih tertarik menggadaikan barang-barang jaminannya yang berupa emas karena nilai ekonomi emas yang tinggi dari barang dan kendaraan yang terkadang nilai ekonominya bisa jatuh disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi lainnya (DSN MUI, 2014).

Gadai emas syariah merupakan suatu bentuk penyaluran dana oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar yang bertujuan untuk membantu masyarakat terutama nasabah dalam memperoleh pinjaman uang dengan menggadaikan emas milik nasabah tersebut. Fungsi gadai tidak hanya membantu memperoleh dana yang mudah cepat, tetapi juga sebagai alat investasi untuk memiliki emas dengan pinjaman yang diberikan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar. Seiring berjalannya waktu, nasabah mulai memanfaatkan produk gadai emas sebagai sarana investasi yang cenderung meningkat setiap tahunnya. System gadai emas sangat menguntungkan apabila terdapat kebutuhan yang bersifat mendesak. Bagi masyarakat yang menggadaikan emas jauh lebih menguntungkan daripada harus menjual emas tersebut.

Oleh karena itu pembahasan mengenai implementasi, prosedur, mekanisme, dan sistem penetapan profit pada akad gadai emas menjadi sangat urgen. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar kebijakan strategi

pengelolaan produk gadai emas pada lembaga keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dimana pendekatan ini merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau perilaku yang dapat diamati, yang mana pendekatan teori ini diarahkan pada fakta yang ada dan utuh (Moleong, 2008).

Kehadiran peneliti sebagai *human instrument* dan dengan teknik pengumpulan data *participant observation* (observasi berperan serta) dan *indepth interview* (wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Dengan demikian penelitian kualitatif mengharuskan peneliti mengenal betul orang yang memberikan data (Sugioo, 2012). Lokasi Penelitian ini dilakukan pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Jl. Trunojoyo No. 137, Karangrawa, Bangselok, Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan cara wawancara dan observasi langsung pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Sedangkan data sekunder berupa: profil PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Seperti buku panduan gadai emas, laporan keuangan dan form produk pembiayaan gadai emas, dan foto-foto dokumentasi.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan. Analisis semacam ini sebagaimana digunakan dalam penelitian tentang pembuktian otentikasi keberhasilan sistem ekonomi Islam dalam menciptakan kesejahteraan (Kunaifi, Rahman, dan

Dwiaryanti 2021) dan penelitian mengenai efektivitas budaya kerja spiritual melalui kepemimpinan dalam menciptakan model yang relevan di era milenial (Rosyid, Kunaifi, dan Asy'ari 2021).

Sedangkan penelitian lain yang sifatnya serupa atau berupa deskripsi implementatif adalah sebagaimana penelitian mengenai pola diversifikasi pada perusahaan ritel untuk mempertahankan penjualan (Saputra, Kunaifi, dan Azizah 2021), serta implementasi pengembangan citra perusahaan menghadapi wabah pandemic (Kunaifi dan Qomariyah 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gadai emas di perbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk batangan maupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman, dan mudah. Cepat berarti pihak nasabah dapat memperoleh dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya (Purnomo, 2013).

Gadai Emas Syariah adalah penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga (berupa emas) dari nasabah penggadai (*arrahin*) kepada pihak bank syariah (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip ar-Rahnu, yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman atau utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah peminjam. *Ar-Rahn* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah peminjam sebagai jaminan atas keseluruhan utang yang dimiliki nasabah. Gadai emas syariah secara prinsip hanya boleh diberikan kepada nasabah yang memerlukan uang mendesak sehingga tidak boleh dipakai untuk kepentingan spekulasi, apalagi untuk melakukan gadai secara bertingkat.

Gadai Emas mempunyai keuntungan dan kerugian, yaitu sebagai berikut: Gadai Emas Syariah

tidak menerapkan imbalan dalam bentuk bagi hasil karena produk ini diciptakan untuk menolong orang yang sedang kesulitan dana dalam jangka pendek. Gadai Emas Syariah tidak mengandung unsur riba, seperti bunga pinjaman, sehingga produk ini mencerminkan semangat tolong-menolong kepada sesama yang sedang mengalami kesulitan keuangan jangka pendek. Gadai Emas Syariah tergolong jenis pembiayaan yang likuid (mudah dicairkan). Prosedur Gadai Emas Syariah tergolong mudah dan tidak berbelit-belit. Gadai Emas Syariah tergolong aman bagi bank pemberi pinjaman sebab emas memiliki nilai yang relatif stabil dibandingkan dengan barang jaminan lain.

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip *Ar-Rahin* adalah: Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan. Memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu asset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank. Jika rahn ditetapkan dalam mekanisme gadai, maka sudah tentu barang akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana terutama di daerah terpencil.

Adapaun manfaat yang langsung didapat bank adalah biaya-biaya konkrit yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan asset tersebut. Jika penahanan asset berdasarkan fidusia (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), maka nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum (Umam dan Budi, 2016).

Prosedur dan mekanisme gadai emas di Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa prosedur dan mekanisme pembiayaan gadai emas berawal dari nasabah yang

membutuhkan dana secara cepat dengan membawa emas sebagai jaminan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah KTP/Identitas dan nama Ibu Kandung. Admin akan menanyakan dana yang dibutuhkan nasabah dan jaminan (emas) akan di taksir oleh penaksir tanpa berinteraksi dengan nasabah. Selanjutnya admin menyampaikan nilai taksir yang sudah ditetapkan oleh penaksir, apabila nasabah menyetujui nilai taksir tersebut, maka proses akad rahn akan dilakukan oleh admin. Pembiayaan gadai emas di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menggunakan sistem *ujroh* harian. Mekanismenya sebagaimana gambar di bawah ini:



Adapun rukun dan syarat sahnya pembiayaan gadai emas sebagai berikut:

1. Ijab Qabul (*sighat*)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak. Sebab, gadai merupakan perjanjian yang melibatkan harta sehingga perlu dimanifestasikan dalam bentuk pernyataan tersebut seperti halnya jual beli, karena gadai sendiri itu tak jauh berbeda dengan akad jual beli.

2. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang bertransaksi gadai yaitu

Rahin (pemberi gadai) dan *Murtahin* (penerima gadai adalah dewasa, sehat, dan atas keinginan sendiri.

3. Adanya barang yang digadaikan (*Marhun*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *Rahin* (pemberi gadai) adalah dapat diserahkan terimakan, bermanfaat, milik *Rahin* secara sah, jelas, tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh *Rahin*, dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Dengan demikian barang-barang yang tidak dapat diperjual-belikan tidak dapat digadaikan.

4. Hutang (*Marhun Bih*)

Menurut ulama Syafiiyah syarat sebuah hutang yang dapat dijadikan alas hak atas gadai adalah berupa hutang yang tetap dapat dimanfaatkan, hutang tersebut harus lazim pada waktu akad, hutang harus jelas dan diketahui oleh *Rahin* dan *Murtahin*.

Undang-undang tentang gadai emas: Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Dengan demikian prosedur dan mekanisme gadai emas di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep sejalan dengan fatwa DSN-MUI, kegiatan gadai emas di PT. BPRS Bhakti Sumekar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sistem penetapan profit pada pembiayaan gadai emas di Lembaga Keuangan Syariah

Penetapan *profit* pada pembiayaan gadai emas di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep ditinjau dari seberapa besar nilai taksir jaminan. Keuntungan tersebut diperoleh dari jasa penyimpanan dan pemeliharaan jaminan. Dan kebijakan mengenai biaya jasa taksiran adalah 9% dari jumlah taksiran jaminan.

Adapun biaya *Mu'nah* atau juga disebut dengan biaya pemeliharaan gadai sebagai berikut:

1. Biaya (*cost*) adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi.
2. *Mu'nah* adalah biaya pemeliharaan barang jaminan yang dipungut untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah. Setiap aktivitas pemeliharaan yang dilakukan akibat timbulnya kerusakan akan menimbulkan biaya bagi perusahaan. Adapun biaya-biaya yang terdapat dalam kegiatan *maintenance* adalah biaya-biaya pengecekan, dan penyetelan, biaya service, biaya penyesuaian dan biaya perbaikan/repairasi. Berdasarkan komponen biaya di atas, maka biaya pemeliharaan tersebut dapat berupa biaya langsung (biaya komponen, tenaga kerja pemeliharaan) maupun biaya tidak langsung (biaya menganggur, biaya kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan dan lain-lain).
3. Pemeliharaan (*maintenance*) adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya sampai suatu kondisi yang bisa diterima. Di dalam praktek pemeliharaan di masa lalu dan saat ini, pemeliharaan dapat diartikan sebagai tindakan merawat mesin atau peralatan pabrik dengan memperbaharui usia pakai suatu mesin atau peralatan.

Dengan ini peneliti menganalisis bahwa prosedur, mekanisme dan penetapan profit pada pembiayaan gadai emas yang dijalankan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar menggunakan prinsip syariah karena sesuai dengan rukun dan syarat sahnya pembiayaan gadai emas dengan adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak antara bank dan nasabah mengenai ketentuan biaya pemeliharaan dan biaya taksir jaminan yang sudah

disepakati pada awal akad pembiayaan gadai emas tersebut.

Seperti permasalahan yang pernah terjadi pada PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep pada tahun 2021. Gambaran permasalahannya sebagai berikut: si Fulan memiliki perhiasan berupa liontin yang ingin dijadikan sebagai barang agunan untuk pengajuan dana *rahn* pada PT. BPRS Bhakti Sumekar, setelah itu si Fulan mendatangi kantor PT. BPRS Bhakti Sumekar pada tanggal 23 November 2021, pihak Bank melakukan pengecekan pada perhiasan milik si Fulan, sehingga menghasilkan taksiran berat liontin si Fulan sebesar 4,85 gr dengan kadar emas 85%, pada saat itu harga emas di Bank sebesar Rp. 478.000,- dari taksiran liontin si Fulan sebesar Rp. 1.969.698,- dan si Fulan mendapatkan dana plafon sebesar Rp. 1.772.000,- berdasarkan perhitungan 0,95% dari harga taksiran, dana bersih yang dapat diterima oleh si Fulan adalah sebesar Rp. 1.753.166,- setelah dikurangi atas biaya taksiran.

Gadai Emas Mampu Meningkatkan Profitabilitas

Pembiayaan gadai emas di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, mampu meningkatkan profitabilitas yang diperoleh dari biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Berikut ini adalah ringkasan data laporan keuangan pada pembiayaan gadai emas yang diperlukan untuk menghitung rasio-rasio profitabilitas sebagai berikut:

a. Net Profit Margin

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan, untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan. Margin laba bersih merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena

dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.

Rumus dari *net profit margin* yaitu:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Penjualan bersih}}$$

b. *Return on Assets (ROA)*

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar *ROA*, maka semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain, dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan begitu pula sebaliknya.

Rumus dari *return on assets* yaitu:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aktiva}}$$

c. *Return on Equity (ROE)*

ROE menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini penting bagi pemegang saham untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan.

Rumus dari *return on equity* yaitu:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total modal sendiri}}$$

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang diperoleh di PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep,

dari pembahasan bab sebelumnya maka disimpulkan: Prosedur dan mekanisme pembiayaan gadai emas di lembaga keuangan syariah yaitu; Gadai emas di harus sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP), Gadai emas sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, sesuai dengan prinsip syariah.

Sistem penetapan *profit* pada pembiayaan gadai emas di lembaga keuangan dapat ditinjau dari seberapa besar nilai taksir jaminan. Keuntungan tersebut diperoleh dari jasa penyimpanan dan pemeliharaan jaminan. Dan kebijakan mengenai biaya jasa taksiran adalah 9% dari jumlah taksiran jaminan. Pemeliharaan jaminan dengan secara garis besar termasuk kategori mu'nah hanya saja, penentuan nilai mu'nah diukur dari besar modal.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, tentunya ada beberapa hal yang harus di pandang untuk disampaikan antara lain: Diharapkan kepada pengelola lembaga keuangan syariah agar mempertahankan kualitas pelayanan terhadap nasabah dalam produk pembiayaan gadai emas agar semakin meningkat.

Secara intens agar memperbaharui harga emas terbaru yang selalu diinformasikan kepada nasabah. Hal ini berdasarkan pada informasi nasabah yang mengatakan bahwa terkadang harga emas di lembaga keuangan syariah tidak mengikuti perkembangan harga emas di pasaran. Promosi yang harus selalu digencarkan guna menginformasikan produk-produk yang dimiliki oleh masing-masing lembaga keuangan syariah.

Masyarakat hendaknya menjadi nasabah yang lebih cakap lagi sehingga masalah atau keluhan yang mereka alami terkait dengan pembiayaan gadai emas/*rahn* dapat diselesaikan oleh pihak bank. Bagi peneliti selanjutnya, untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan penelitian ini baik dari segi pembahasan maupun bahasa yang digunakan, serta memperbanyak

referensi terutama tentang bagaimana aplikasi pembiayaan emas di tempat lainnya sebagai contoh perbandingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto & Firmansyah, M. Anang, 2019. *Manajemen Bank Syariah Implementasi teori dan praktek*, Jakarta: Qiara Media Prtner..
- Arifin, Johar dkk, 2007. *Buku Kerja Berbasis Komputer untuk Manajer Keuangan dan Akuntan*, Elex Media Komputindo.
- Arifin, Zainul, 2009. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher.
- D. Purnomo, R. Serfianto, 2013. *Investasi & Gadai Emas*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djazuli & Janwari, Yadi, 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Taufik, 2011. *Buku Pintar Investasi Syariah*, Semarang: Mediakita.
- Himpunan undang-undang dan peraturan pemerintah Fatwa DSN No. 26 tahun 2014 tentang ekonomi syariah.
- J Moleong, Lexy, 2008. *Pendekatan kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Kasmir, 2014. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kunaifi, Aang, Abdul Kadir, dan Suhairiyah Suhairiyah. 2021. "Preferensi Masyarakat Pedesaan Terhadap Produk Keuangan Syariah." *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 1(2):1-14.
- Kunaifi, Aang, dan Lailatul Qomariyah. 2021. "Developing Company Images Through Spiritual Public Relations Facing Covid-19 Outbreak." *Jurnal Iqtisaduna* 1(1):13. doi: 10.24252/iqtisaduna.v1i1.15808.
- Kunaifi, Aang, Fadali Rahman, dan Risca Dwiaryanti. 2021. "The Philosophy and Authentication of Welfare Equalization in the Islamic Economy." *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 4(2):54-62. doi: 10.47076/jkps.v4i2.67.
- Lembaga keuangan, http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_keuangan (17 Februari 2017).
- Laporan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Tahun 2018
- Laporan PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, Tahun 2019
- Laporan Keuangan Pengetahuan Bagi Mahasiswa dan Praktisi Perbankan, (Jakarta: Grasindo, 2009), 68.
- Rosyid, Abd, Aang Kunaifi, dan Qaiyim Asy'ari. 2021. "Corporate Spiritual Leadership: Model Kepemimpinan Bisnis Era Milenial Dalam Menciptakan Great Corporate." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 4(1):85-93. doi: <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i1.1609.g816>.
- Riani, Ririn, 2015. *Mekanisme Perhitungan Tarif Mu'nah pada produk Arrum Haji di PT. Pegadaian Syariah cabang ulee kareng*.
- Saputra, Taufik Aris, Aang Kunaifi, dan Siti Azizah. 2021. "Diversifikasi Produk Pendekatan Islamic Ethic Dalam Meningkatkan Omset Bisnis Retail." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 7(1):1-16.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D Bandung*.